



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 269 /Kpts/KPU.KAB-161/XI/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN JALAN SANTAI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
DI KABUPATEN DONGGALA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di Kabupaten Donggala, dipandang perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan Jalan Santai;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Jalan Santai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk panitia pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Jalan Santai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 88/KPU-Prov-024/2015;
 2. Revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng;
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tanggal 2 Nopember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Jalan Santai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di Kabupaten Donggala, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas :
- a. menyebarluaskan informasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. menginventarisasi ...

- b. menginventarisasi peserta dan pendaftaran peserta;
- c. melakukan koordinasi dan rapat-rapat dengan instansi terkait;
- d. menyiapkan administrasi dan memastikan kesiapan perlengkapan, atribut peserta, dan konsumsi yang diperlukan selama berlangsungnya kegiatan;
- e. melaksanakan kegiatan Jalan Santai; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

KETIGA

: Biaya pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Jalan Santai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan dalam Rincian Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2015 – 2016.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Nopember 2015

KETUA,



MOHAMAD SALEH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua PPK Kecamatan Sirenja di Tompe.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : ~~264~~/Kpts/KPU.KAB-161/XI/2015
TANGGAL : 3 Nopember 2015
DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA JALAN SANTAI DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TAHUN 2015 DI KABUPATEN DONGGALA.

PENGARAH : 1. MOHAMAD SALEH, S. Sos., M. Si
(KETUA KPU KAB. DONGGALA)
2. TAZKIR SULEMAN, SH
(ANGGOTA KPU KAB. DONGGALA)
3. ILYAS, S. Fil. I
(ANGGOTA KPU KAB. DONGGALA)
4. NAWIR B. PAGESSA, S. Pt
(ANGGOTA KPU KAB. DONGGALA)
5. AS'AD MARDJUDO, S. Pt
(ANGGOTA KPU KAB. DONGGALA)

PENANGGUNG JAWAB : SEMUEL TAWUE
(SEKRETARIS KPU KAB. DONGGALA)

KETUA : MUHAMMAD YAHYA, SH

WAKIL KETUA : HAMJANA
(KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIRENJA)

SEKRETARIS : AENUDIN BAHUDIN

WAKIL SEKRETARIS : Drs. HAMRIN
(SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIRENJA)

BENDAHARA : ERNI PEGIA, SH., M. Si

BIDANG - BIDANG :

A. BIDANG ACARA, DOKUMENTASI, PUBLIKASI, DAN HADIAH :
KOORDINATOR : DAHLAN SAHI, S. Sos
ANGGOTA : 1. KASMUDIN (STAF SEKRETARIAT PPK SIRENJA)
2. YULIANI, S. Sos
3. UMMY HATIFAH
4. AHMAD
5. NURIPA
6. MARWAN

B. BIDANG PENDAFTARAN/REGISTRASI PESERTA :
KOORDINATOR : TAHMIL (ANGGOTA PPK SIRENJA)
ANGGOTA : 1. TOHAR (ANGGOTA PPK SIRENJA)
2. FATMAH JAMA
3. JEANNE IRSDA, A. Md. Kom
4. AZIS
5. SARJAN
6. HERMAN
7. IRWAN HATTA
8. ANDRIS

C. BIDANG PERLENGKAPAN DAN MOBILISASI PESERTA :
KOORDINATOR : ARMIN (ANGGOTA PPK SIRENJA)
ANGGOTA : 1. SUGENG WINARSO (STAF SEKRETARIAT PPK SIRENJA)

2. HASAN
3. ARMAN
4. ABD. AZIS
5. MUHAMMAD RIZAL
6. ASMILI

D. BIDANG KONSUMSI :

- KOORDINATOR : MARIATI
ANGGOTA : 1. MISNA
2. NOVIYANTI
3. FITRIYAH
4. ASMI
5. DEWI SINTA
6. LISNAWATI

KETUA,


MOHAMAD SALEH